

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan kamus Inggris-Indonesia, retail bisa diartikan sebagai “Eceran”. Pengertian ritel adalah semua organisasi bisnis yang mendapatkan lebih dari separuh penjualannya dari usaha eceran, ritel juga dapat diartikan sesuatu yang terdiri dari kegiatan usaha dalam menjual barang kepada konsumen untuk kepentingan konsumen itu sendiri, keluarga atau rumah tangga.¹

Ritel tradisional dan ritel modern adalah dua jenis ritel yang paling umum dijumpai. Ritel tradisional dapat didefinisikan sebagai kegiatan perdagangan yang dilakukan secara tradisional, yang mencakup berbagai jenis produk dari bahan makanan hingga produk non-makanan.²

Penjualan ritel tradisional umumnya dilakukan di dalam toko atau kios kecil, dengan konsep yang sederhana dan penataan produk yang sederhana pula.³ Namun, dengan perkembangan zaman, ritel tradisional juga telah mengalami transformasi dalam segi penataan produk, penerapan teknologi, serta strategi pemasaran yang lebih modern.⁴

¹ Abdul Rouf, “Implementasi Strategi Pemasaran Bisnis Ritel Modern Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Alfamart SPBU Ngembal Kudus,” 2020 : hlm. 17-18.

² Ryan Suarantalla, Yandri Sudodo, and Koko Hermanto, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi Ritel Tradisional Di Kecamatan Sumbawa Menggunakan Structural Equation Modeling,” *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 19, no. 2 (2020).

³ Sulaiman Helmi, Lin Yan Syah, and Wiwin Agustian, “Perubahan Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Dari Ritel Tradisional Ke Ritel Modern,” *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen* 2, no. 1 (2019): 1–10.

Ritel modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁵ Keunggulan ritel modern atas ritel tradisional adalah bahwa mereka dapat menjual produk yang relatif sama dengan harga yang lebih murah, ditambah dengan kenyamanan berbelanja dan beragam pilihan cara pembayaran.⁶

Dalam beberapa tahun belakangan ini bisnis ritel berformat modern semakin eksis keberadaannya. Banyak kalangan yang kemudian mempersepsikan hadirnya toko modern inilah yang membuat ritel tradisional semakin lama, semakin tergusur, akibat beralihnya konsumen pada format ritel modern.⁷

Di Indonesia ada dua ritel teratas yang masing-masing memimpin rantai minimarket dalam bisnis ritel modern yaitu Indomaret dan Alfamart. Dalam waktu relatif singkat, minimarket ini dengan cepat menjamur menjadi rantai raksasa di sejumlah gerai. Ini jelas mengancam pengecer kecil mandiri.⁸

Perkembangan ritel di Indonesia semakin berkembang pesat hal ini dapat dilihat dari data yang diolah oleh Euromonitor International, 2021 bahwasannya

⁴ A Poesoro, "Traditional Markets in the Era of Global Competition," *The SMERU Research Institute Newsletter* 22 (2007): 1–11.

⁵ Tri Joko Utomo, "Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern," *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 6, no. 1 (2011): hlm 3.

⁶ Poesoro, "Traditional Markets in the Era of Global Competition." hlm 1-11.

⁷ Silviana Silviana, "Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar: Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 1 (2014): 13–33.

⁸ Yugowati Praharsi et al., "Small-Independent Retailers vs. Organized Retailers: An Empirical Study in Indonesian Economics of Service Industries," *Journal of Retailing and Consumer Services* 21, no. 2 (2014): 108–17, <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2013.09.002>.

jumlah toko ritel semakin menjamur di Indonesia.

Tabel 1. 1 Perkembangan Ritel di Indonesia

Tahun	Jumlah Toko Ritel
2017	303,000
2018	320,000
2019	350,000
2020	376,000
2021	400,000

Jumlah toko ritel saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan peningkatan tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2017-2021, hingga saat ini jumlah toko ritel yang ada di Indonesia yaitu mencapai 400,000 toko.⁹ Terutama di Kota Banjarmasin sendiri, setidaknya ada 65 cabang indomart dan ada 72 cabang alfamart.

Hingga saat ini, persaingan antara minimarket sudah semakin ketat. Pada prinsipnya semua pelaku usaha menginginkan keuntungan yang besar, hal tersebut merupakan prinsip ekonomi yang merupakan salah satu bentuk dari persaingan usaha atau secara sederhana dapat dimaknai sebagai persaingan antara para penjual di dalam ‘merebut’ pembeli dan pangsa pasar. Guna perlindungan terhadap para pelaku usaha, maka pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

⁹ Ian Ian Alfian and Erpiana Siregar, “Eksistensi Ritel Tradisional Di Tengah Keberadaan Ritel Modern Di Kota Padangsidimpuan,” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10 (n.d.): 15–28.

Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁰

Harmonisasi/penyelarasan antara kepentingan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing lainnya sangat penting dilakukan. Hal ini ditujukan agar terciptanya ekosistem persaingan usaha yang sehat sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perwujudan dari harmonisasi/ penyelarasan kepentingan antar pelaku usaha dilakukan dengan memberikan porsi kepentingan dan kedudukan yang sama baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang ekonomi.¹¹

Dalam Islam, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk merencanakan dan mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.¹²

Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an bahwa kita wajib mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah muslim selama itu tidak mengandung perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah swt sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa/4: 59.

¹⁰ Heyder Lutfi Zarkassi and Budi Ispriyarso, "Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang Terhadap Minimarket Modern Untuk Melindungi Toko Kelontong," *Pandecta Research Law Journal* 14, no. 2 (2019): hlm. 3.

¹¹ Zarkassi and Ispriyarso, hlm. 4.

¹² Idri dan Titik Triwulan Tutik. "*Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*" Jakarta: Prestasi Pustaka, (2008): hlm. 39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْبِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹³

Hal di atas menunjukkan bahwa pemerintah berhak campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu atau kolektif. Hal itu untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Hal itu yang juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertugas untuk aktif melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan konsumen (publik) dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk melindungi masyarakat atau konsumen agar merasa nyaman dan aman.

Sebagaimana ditandakan di dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat juga demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Maka peranan pemerintah dalam perencanaan usaha ritel dan terlaksananya usaha tersebut, wajib mengawasi pasar sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna.

Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau *al-Hisbah*, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara

¹³ *Al-Qur'an al-Karim*, 2013.

terhadap pasar. Sementara dalam kitabnya “al-Hisbah fi al-Islam”, Ibnu Taimiyah seperti yang di kutip Arif Hakim banyak mengungkap tentang peranan al-Hisbah pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya, beliau banyak menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah SAW juga banyak memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terciptanya pasar yang Islami.¹⁴

Peran pemerintah dalam melindungi ritel tradisional adalah dengan memberikan pembinaan dan pelayanan kepada pengusaha ritel. Namun, kenyataan yang ada di masyarakat berdasarkan observasi awal peneliti, banyak sekali ritel-ritel tradisional yang masih memakai badan jalan, sehingga penataan letak ritel yang tidak beraturan dan terlihat sembarangan serta terlihat bahwa pelaku usaha sudah berumur sehingga hanya memanfaatkan apa yang ada saja dalam usahanya.

Dinas yang menjadi bagian dari pemerintah kota Banjarmasin untuk menangani masalah ritel tradisional adalah dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja yang diatur dalam Peraturan Walikota No 88 Tahun 2016 Pasal 2, tugas pokok dinas tersebut adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan koperasi, usaha mikro, pembinaan, pelatihan dan penempatan kerja, serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.

Kemudian dari penelitian awal yang dilakukan peneliti kepada Ibu Laila, beliau menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam melindungi usaha ritel

¹⁴ M Arif Hakim, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam,” *Iqtishadia* 8, no. 1 (2016).

tradisional itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan itu dilakukan lewat pembinaan dan pelayanan. Di antara pelayanan yang di berikan adalah melakukan pembinaan dengan melakukan pelatihan atas kemampuan yang mereka miliki, pelaku usaha diberikan wadah untuk melatih kemampuannya agar makin berkembang dan memfasilitasi bantuan modal berupa pinjaman uang ke bank yang sudah bekerja sama dengan dinas koperasi kota Banjarmasin maksimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) lalu memilih pembayaran dengan jangka waktu antara 1 tahun atau 2 tahun.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas dan melihat kenyataan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat peran pemerintah dalam melindungi usaha ritel tradisional dan melakukan penelitian lebih jauh melalui karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Perlindungan Usaha Ritel Tradisional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana peran pemerintah kota Banjarmasin dalam melindungi usaha ritel tradisional ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah kota Banjarmasin dalam melindungi usaha ritel tradisional ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu:

¹⁵ Laila Wahidah, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Januari 2023.

1. Untuk mengetahui peran pemerintah kota Banjarmasin dalam melindungi usaha ritel tradisional.
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah kota Banjarmasin dalam melindungi usaha ritel tradisional.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis bagi para pembaca. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait tentang peran pemerintah kota Banjarmasin dalam melindungi ritel tradisional dan selebihnya dapat dijadikan bahan bacaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, juga untuk memperluas wawasan penulis sekaligus untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Faris Siregar, peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.¹⁶ Peran yang dimaksud di sini adalah keterlibatan/upaya pemerintah dalam melindungi ritel tradisional yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengusaha ritel.

2. Pemerintah

Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet yang merupakan suatu pemerintah. Jadi, pemerintahan diartikan sebagai perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.¹⁷ Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

3. Ritel Tradisional

Ritel tradisional adalah ritel yang menjual berbagai produk eceran, yang dimana produk yang dijual hanya beberapa macam dan masih terdapat tawar menawar dalam kegiatan jual beli, yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kios-kios atau warung yang berada di pinggir jalan.

4. Hukum Ekonomi Syariah

¹⁶ H Masduki, Siha Abdurohim, and Aji Permana, *Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan* (Penerbit Adab, 2021).

¹⁷Putra Astomo, "Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2014): hlm. 401–20.

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Hasfi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018, dengan judul skripsi "*Peran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Dalam Penataan Usaha Ritel Modern Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Peran Pemerintah Kota Palangka Raya tentang Penataan Usaha Ritel Modern dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern dalam hal ini telah melakukan pengawasan dan melakukan survey sebelum memberikan izin berdiri bagi suatu ritel modern. Kehadiran Usaha Ritel Modern di Kota Palangka Raya, terutama Ritel Modern yang memiliki brand ternama seperti Alfamart dan Indomaret sejauh ini memberikan dampak kepada Usaha Ritel Tradisional. (2) Tinjauan Hukum Islam dalam

¹⁸ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): hlm. 147–48.

Penataan Usaha Ritel Modern dan Usaha Ritel Tradisional di Kota Palangka Raya dalam hal ini setelah dikaji dengan teori masalah dan teori maqasid syariah dalam hal ini sangat memperhatikan persaingan usaha yang sehat dan tidak ada unsur curang.¹⁹ Persamaan yang ada di skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hasfi dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang peran pemerintah dalam penataan penataan usaha ritel, dan perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya, skripsi tersebut membahas peran pemerintah daerah tentang penataan usaha ritel modern, sedangkan peneliti membahas peran pemerintah kota dalam melindungi usaha ritel tradisional.

2. Muhammad Arifin, Universitas Muhammadiyah Sorong, 2022, dengan judul jurnal "*Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal di Distrik Sorong Utara Kota Sorong (Studi Pada Pedagang Lokal Mama-Mama Papua di Depan Jupiter Super Market)*". Penelitian ini bertujuan untuk melihat Kebijakan Pemerintah terhadap Pedagang Lokal Mama-Mama Papua di Distrik Sorong Utara Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil dalam penelitian ini yaitu pedagang lokal merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk bisa di kembangkan. Dan dalam pengembangan pedagang lokal ini membutuhkan strategi yang jelas dan tepat dari pemerintah sendiri guna bisa menjawab setiap permasalahan yang ada dalam pengembangan pedagang lokal terutama mama-mama papua.

¹⁹ Muhammad Hasfi, "Peran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Dalam Penataan Usaha Ritel Modern Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 2018.

Saran yaitu peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal di distrik Sorong Utara Kota Sorong masih perlu dan harus ditingkatkan yaitu dengan mengadakan sosialisai atau pelatihan untuk meningkatkan keahlian pedagang lokal dalam berdagang serta bantuan dalam pemodalan dan fasilitas yang menunjang kegiatan berdagang.²⁰ Perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arifin dengan peneliti adalah bahwa jurnal tersebut lebih fokus terhadap peran pemerintah agar para pedagang lokal dapat bersaing dengan ritel modern, sedangkan peneliti membahas peran pemerintah kota dalam melindungi usaha ritel tradisional. Untuk persamaannya bahwa sama-sama meneliti tentang peran pemerintah agar terciptanya kondisi ekonomi yang stabil.

3. Alan Robbina, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019, dengan judul jurnal "*Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan Toko Modern*". Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern meliputi: a) Melakukan pendataan toko modern; b) Menegakan peraturan daerah; c) Kordinasi antar stakeholder. 2) Kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern

²⁰ Muhammad Arifin Abd Kadir, Muhammad Ali, dan Ummu Salmah, "Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Distrik Sorong Utara Kota Sorong (Studi Pada Pedagang Lokal Mama-mama Papua Di Depan Jupiter Super Market)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 3 (2022).

yakni: Kendala internal a) Keterbatasan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan; b) Tim perizinan yang bertugas survey lapangan sering kali tidak lengkap. Kendala eksternal a) Rendahnya kesadaran pelaku usaha toko modern untuk mengurus izin usaha toko modern; b) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan, pembinaan dan pengawasan toko modern. 3) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penataan toko modern yaitu: a) Memaksimalkan tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja; b) Meningkatkan koordinasi dan kinerja tim perizinan; c) Melakukan pembinaan lebih intensif terhadap seluruh toko modern yang ada di Kabupaten Pekalongan; d) Melakukan sosialisasi.²¹ Persamaan antara jurnal yang ditulis oleh Alan Robbina dengan peneliti ialah sama-sama membahas peran pemerintah. Kemudian perbedaannya terdapat dalam jurnal tersebut lebih membahas tentang peran pemerintah dalam penataan toko modern, sedangkan dalam peneliti membahas peran pemerintah kota dalam melindungi usaha ritel tradisional.

4. Sari Wahyu Aramiko (207046100089), Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, dengan judul skripsi “*Dampak Pasar Ritel Modern Terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Kota Tangerang Selatan dan Upaya Penanggulangannya*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak

²¹ Alan Robbina dan Anang Priyanto, “Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Penataan Toko Modern,” *E-CIVICS* 8, no. 4 (2019): hlm. 392–404.

yang ditimbulkan oleh keberadaan supermarket terhadap pasar ritel tradisional di Kota Tangerang Selatan adalah sangat signifikan, terlihat dari menurunnya omset para pedagang pasar tradisional setelah adanya supermarket. Namun, ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi omset pedagang pasar tradisional, diantaranya: infrastruktur pasar, fasilitas umum, dan cara pembayaran kepada pemasok.²² Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang ritel tradisional, perbedaan penelitian di skripsi yang ditulis oleh Sari Wahyu Aramiko dengan peneliti adalah skripsi tersebut lebih fokus terhadap dampak ritel modern terhadap ritel tradisional, sedangkan peneliti berfokus peran pemerintah untuk melindungi ritel tradisional.

5. Wilda Rasaili, Universitas Wiraraja Madura, 2020, dengan judul jurnal "*Kebijakan Larangan Pembangunan Ritel Modern dan Pemberdayaan Pedagang Kecil di Banyuwangi*". Strategi pemerintah dalam mempersempit ruang pasar modern pertama kali diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui kebijakan larangan pembangunan ritel modern. Kebijakan ini dianggap tidak populer karena menghambat investasi dan pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah daerah dalam mempersempit pasar modern dan implikasinya pada pemberdayaan pedagang kecil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan pembangunan mal dan ritel modern

²² Sari Wahyu Aramiko, "Dampak Pasar Ritel Modern Terhadap Pasar Dan Pedagang Ritel Tradisional Di Kota Tangerang Selatan Dan Upaya Penanggulangannya," 2011.

sebagai strategi pemerintahan daerah untuk memperdayakan pedagang kecil berdampak nyata pada peningkatan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.²³ Persamaan jurnal yang ditulis oleh Wilda Rasaili dengan peneliti adalah sama-sama membahas cara agar pedagang kecil dan ritel tradisional bisa bersaing dengan ritel modern, untuk perbedaannya bahwa jurnal tersebut lebih berfokus terhadap larangan pembangunan ritel modern, sementara peneliti berfokus terhadap perlindungan ritel tradisional.

6. Siti Aulia, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018, dengan judul skripsi "*Peran PT. Bri Syariah KCP Pasar Baru Dalam Mengoptimalkan Usaha Mikro*". Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran PT. BRISyariah KCP Pasar Baru dalam mengoptimalkan usaha mikro yaitu dengan melakukan beberapa cara dalam meningkatkan perekonomian di Banjarmasin khususnya melalui produk mikro untuk menjangkau kalangan menengah kebawah dalam mengatasi kendala permodalan usaha.²⁴ Fokus Penelitian disini adalah peran PT. BRISyariah agar membantu dan mengoptimalkan usaha mikro agar lebih baik dan berkembang, sedangkan fokus peneliti adalah peran pemerintah kota Banjarmasin dalam melindungi usaha ritel tradisional. Untuk persamaan nya

²³ Wilda Rasaili, "Kebijakan Larangan Pembangunan Ritel Modern Dan Pemberdayaan Pedagang Kecil Di Banyuwangi," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 4, no. 2 (2020): 109–18.

²⁴ Siti Aulia, "Peran PTBRISyariah KCP Pasar Baru Dalam Mengoptimalkan Usaha Mikro," 2018.

yaitu sama sama meneliti bagaimana cara agar usaha mikro semakin maju dan berkembang.

7. Sri Marlina, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018, dengan judul skripsi “*Peranan Organisasi Hipmikindo Cabang Banjarmasin Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Banjarmasin*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan organisasi Hipmikindo Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan usaha mikro dan kecil di Kota Banjarmasin.²⁵ Fokus Penelitian disini adalah peran organisasi Hipmikindo dalam meningkatkan usaha mikro dan kecil sedangkan fokus peneliti adalah peran pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan ritel tradisional atau usaha mikro. Untuk persamaannya yaitu sama sama meneliti bagaimana cara agar usaha mikro semakin maju dan berkembang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Peran pemerintah dalam melindungi ritel tradisional, bab ini

²⁵ Sri Marlina, “Peranan Organisasi Hipmikindo Cabang Banjarmasin dalam Meningkatkan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Banjarmasin”2018.

menyajikan informasi mengenai teori tentang peran, manajemen, peran pemerintah, perlindungan usaha ritel tradisional, dan hukum ekonomi syariah.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan penelitian, pada bab ini terdapat hasil penelitian dari peran pemerintah kota Banjarmasin dalam melindungi usaha ritel tradisional dan juga kendala nya.

Bab V Penutup merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.